



PUTUSAN
Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN K ETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi serta memperhatikan bukti surat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA Lbg tanggal 23 Februari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1.-----

Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2011 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal 1 dari 11 hal Putusan No 0013/Pdt.G/2016/PA Lbg



dibayar tunai sebagaimana ternyata dan di catat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Tengah tanggal 22 Februari 2016.

2.-----

Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan.;

3.-----

Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I, laki-laki umur 4 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon.;

4.-----

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang satu tahun dan tidak pernah pindah sampai Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.;

5.-----

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2011 antara Pemohon dan Termohon terlah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ayang disebabkan : 1. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon berikan. 2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami kepala rumah tangga, misalnya setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon. ;

6.-----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2012, berawal ketika Pemohon pulang dari mencari ayam untuk membayar niat (nazar). Pemohon pergi dari siang dan pulang sudah sejak magrib pemohon menjelaskan kepada termohon tetapi Termohon tidak menerima alasan Pemohon dan mengatakan Pemohon berbohong dan pada saat pertengkarang tersebut, Termohon juga

Hal 2 dari 11 Putusan No. 0013/Pdt.G/2016/PA Lbg



langsung mengusir Pemohon dari kediaman bersama tersebut setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. ;

7.-----

Bahwa, selama berpisah selama lebih kurang empat tahun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi, dan Pemohon juga pernah mengirimkan pakaian untuk anak. tetapi Termohon menolak dan mengembalikan pakaian tersebut kepada Pemohon.;

8.-----

Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.;

9.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Lebong melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil, dan ternyata Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti



Pengadilan Agama Lebong Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA Lbg., masing-masing tanggal 2 Maret 2016 dan tanggal 23 Maret 2016 dan tidak ternyata ketidakhadirnya disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon mengingat usia pernikahan yang baru berlangsung kurang lebih 5 tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri di muka persidangan yang maksud selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

I. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah tanggal 22 Februari 2016, (bukti P);

II. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menurut syari'ah Islam menerangkan yang pada intinya hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, kemudian Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, selama kurang lebih satu tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon diusir dan berpisah kurang lebih 5 bulan kemudian rukun kembali dan terjadi lagi pertengkaran,

Hal 4 dari 11 Putusan No. 0013/Pdt.G/2016/PA Lbg



Pemohon diusir lagi sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah tidak rukun kembali hingga kini kurang lebih 4 tahun;

- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi;
- Bahwa, saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menurut syari'ah Islam menerangkan yang pada intinya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah uang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa, saksi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada dalil-dalilnya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 5 dari 11 Putusan No. 0013/Pdt.G/2016/PA Lbg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon rukun dan damai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah tanggal 22 Februari 2016, bukti (P), dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon diperkuat oleh bukti Pyang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak

Hal 6 dari 11 Putusan No. 0013/Pdt.G/2016/PA Lbg



harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sejak Januari 2012 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Majelis berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehingga secara hukum harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat pihak Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II), keterangan saksi mana disampaikan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah antara Pemohon dengan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah hingga kini sela kurang lebih 4 (empat) tahun, serta para saksi telah mendamaikan dengan cara memberi saran pihak berperkara agar rukun/damai kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg dan telah pula memenuhi syarat materiil seperti yang ditentukan dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan *lex specialis derogat legi generalis*, sesuai Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di samping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi

Hal 7 dari 11 Putusan No. 0013/Pdt.G/2016/PA Lbg



yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, Pasal 308 dan 309 R.Bg), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun/damai dan tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkaran tentu antara Pemohon dan Termohon tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa begitu juga tidak upaya menasehati Pemohon yang dilakukan oleh Majelis dan para saksi dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa perselisihan atau pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian kuatnya sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mau berdamai atau rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah sejak Januari 2012 hingga sekarang dan selama hidup berpisah rumah tersebut tidak pernah hidup rukun lagi walaupun usaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, baik oleh para saksi dan Majelis disetiap persidangan;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 23 Juni 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dengan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis hakim adalah perceraian itu sendiri, apakah masih dapat dipersatukan atau tidak;

Hal 8 dari 11 Putusan No. 0013/Pdt.G/2016/PA Lbg



Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an surat al Rum ayat 21 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (g) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 tentang penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65, serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar petunjuk buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon", sehingga pada perkara a-quo dalam amar konvensi Majelis "memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di bebankan kepada Pemohon;

Hal 9 dari 11 Putusan No. 0013/Pdt.G/2016/PA Lbg



Mengingat, memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan putusan ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirim salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H Sirjoni** sebagai Ketua Majelis, **Umi Fathonah, S.H.I. dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota pada hari itu juga dibantu oleh **Adi Harja, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H Sirjoni

Hal 10 dari 11 Putusan No. 0013/Pdt.G/2016/PA Lbg



Hakim Anggota,

dto

Umi Fathonah, S.H.I

Hakim Anggota,

dto

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Adi Harja, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp. 75.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp. 150.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp.316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Putusan No. 0013/Pdt.G/2016/PA Lbg